



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 376 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 336 TAHUN 2024 TENTANG
PENAMBAHAN MASA KERJA TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN
LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas serta menjamin kualitas dan keamanan logistik Pemilihan Umum Tahun 2024, dipandang perlu Mengangkat Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 285 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 336 TAHUN 2024 TENTANG PENAMBAHAN MASA KERJA TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

KESATU : Nama-nama Petugas Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat terlampir dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan penjagaan dan pengawasan di sekitar kawasan tempat penyimpanan logistik Pemilu.

KETIGA : Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki masa kerja pada Bulan April Tahun 2024.

KEEMPAT : Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Diberikan Hononarium Sebesar Rp. 2.710.493,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) setiap bulan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salak

Pada Tanggal 1 April 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

Ttd

POSMA E.H SITUMEANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Tanjung Sintong Samosir

Lampiran

Tentang : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 376 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 336 TAHUN 2024 TENTANG PENAMBAHAN MASA KERJA TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NAMA-NAMA TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1.	Agus Saut Martua Munte	Sosor, 14 Agustus 1998	Desa Boangmanalu, Kecamatan Salak
2.	Hanggana Boangmanalu	Salak, 03 Juli 1995	Desa Boangmanalu, Kecamatan Salak
3.	Mujur Yohannes Sinamo	Siantar Jehe, 12 Juli 2001	Desa Silima Kuta, Kecamatan Tinada
4.	Sampang Paulinus Kaloko	Sidikalang, 12 Desember 1999	Desa Salak I, Kecamatan Salak

Ditetapkan di Salak

Pada Tanggal 1 April 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

Ttd

POSMA E.H SITUMEANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Tangga Sintong Sarnosir